

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah seyogianya merupakan tempat untuk membina keluarga yang rukun, bahagia, dan sejahtera. Rumah juga menjadi tempat yang aman serta memberi perlindungan bagi semua anggota keluarga, sehingga rumah punya peran penting dalam kehidupan manusia. Rumah memiliki fungsi sebagai fondasi dalam pembentukan sebuah negara dan menjadi unit terkecil dalam struktur masyarakat.¹ Namun, fenomena nyata yang terjadi di Indonesia justru banyak kasus kekerasan yang dilakukan di lingkup rumah tangga. Berdasarkan pemaparan data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemenppa) memperlihatkan bahwa sejak awal tahun 2025 hingga bulan Oktober ini tercatat ada sebanyak 28.175 kasus kekerasan. Kekerasan ini didominasi oleh korban perempuan yaitu sebanyak 24.046 dengan mayoritas rentang umur 13-17 tahun yang termasuk kategori anak. Sedangkan jika dilihat berdasarkan tempat kejadian, rumah tangga menduduki presentase tertinggi yaitu 58,8%.² Berdasarkan data tersebut terlihat jelas bahwa korban kekerasan didominasi oleh kelompok perempuan dan anak yang mana kekerasan ini dilakukan di lingkup rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman.

Perempuan secara biologis merupakan makhluk hidup yang mampu melahirkan keturunan karena peran reproduksi yang dimilikinya. Hal ini menempatkan posisi sentral bagi perempuan dalam kelangsungan hidup manusia. Dalam budaya patriarki, perempuan sering kali dianggap sebagai makhluk yang lemah baik secara fisik maupun emosional dan menduduki posisi di bawah laki-laki. Peran reproduksi perempuan dikaitkan dengan ketergantungan, sehingga mereka diposisikan sebagai objek yang perlu dilindungi atau dikontrol, bukan sebagai subjek yang setara.

¹ Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2024). Perlindungan Hukum bagi Perempuan. Jakarta: Madza Media. hal 1

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). "Data Kekerasan". SIMFONI PPA. Diakses pada 20 November 2025 pukul 21.03 WIB.

Hal ini menjadi salah satu alasan bahwa perempuan rentan terhadap kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³ Begitu pula dengan anak. Anak masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, dimana pada masa itu daya fisik dan mental anak masih lemah sehingga belum mampu mengatasi risiko dan bahaya yang dihadapinya serta cenderung bergantung pada orang lain terlebih pada anggota keluarga yang memiliki peran aktif dalam melindungi dan menjaganya.⁴ Menurut Elli N Hasbianto, Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab salah satunya yaitu budaya patriarkal, dimana budaya ini meyakini bahwa laki-laki superior dan perempuan inferior sehingga dibenarkan apabila laki-laki menguasai dan mengontrol perempuan.⁵ Adanya stereotip tersebut bisa disalahartikan oleh laki-laki bahwa memiliki kuasa penuh dalam mengontrol perempuan (istri) adalah hal yang normal dan seharusnya dilakukan oleh laki-laki.

Kekerasan merupakan suatu bentuk perlakuan menyakitkan orang lain yang dilakukan secara sadar dalam bentuk seperti intimidasi atau tindakan lainnya yang dapat mengakibatkan luka, rasa tertekan, kerusakan mental, bahkan hingga menyebabkan matinya seseorang.⁶ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah cermin dari tindak kekerasan yang dilakukan dalam ranah rumah tangga. Berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), menyatakan bahwa

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁷

³ Dewi, Ratna. (2020). “Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender.” NOURA: Jurnal Kajian Gender 4, no. 1.

⁴ Ridho, M. R., & Khasanah, U. (2022). Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban, 16(1), 21–42.

⁵ Elli N Hasbianto, (1998). Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Jakarta: Mizan Khazanah Ilmu Islam, hal. 27

⁶ Hidayat, Anwar. (2020). “Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan”. vol 5: 57–66.

⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, baik itu seorang pejabat, guru, petani, asisten rumah tangga, bahkan artis sekalipun bisa menjadi korban. Tidak bisa disangkal lagi bahwa sebagian besar pelaku kekerasan domestik merupakan laki laki, sering kali adalah suami. Sebagai pemimpin keluarga, seorang laki-laki bisa jadi bersikap kasar terhadap istrinya dan anak-anaknya.⁸ Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering kali menutup diri dan tidak mau melapor ke pihak berwenang karena dianggap sebagai aib keluarga. Terkadang para korban ini tidak menyadari bahwa mereka tengah menjadi korban, karena kekerasan yang berlangsung di ranah domestik atau rumah tangga sering kali dianggap sebagai hal yang wajar ketika menghadapi konflik keluarga sehingga korban bisa mengalami kekerasan secara berulang. Padahal, konsekuensi yang dihadapi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang perlu segera ditindaklanjuti. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya sakit fisik, tapi juga mental, rasa traumatis yang sulit hilang, dan bisa menyebabkan ketakutan secara berlebihan.

Negara Indonesia, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur pada pasal 28D ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”

Perempuan sebagai korban memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan dan merdeka dari penyiksaan maupun perbuatan yang merendahkan harkat dan martabatnya.⁹ Apapun jenis kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap kemanusiaan yang perlu ditiadakan. Pemerintah semestinya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan yakni agar

⁸ Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Perempuan*. Jakarta: Madza Media. hal 11

⁹ Putu, N., Yulianti, R., Gede, D., & Mangku, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Legal Protection of child victims of sexual violence. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342–349.

mereka terlindungi dari ancaman kekerasan dan menghindari terjadinya kekerasan secara berulang-ulang.¹⁰ Di Negara Indonesia juga ikut serta dalam meratifikasi beberapa perjanjian internasional, termasuk Konvensi yang berisi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*), yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.¹¹ Hal ini merupakan langkah konkrit pemerintah untuk mewujudkan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum maupun pemerintah. Oleh karena itu, sudah selayaknya segala bentuk diskriminasi wajib dihapuskan secara menyeluruh.¹²

Upaya menjamin keamanan dan pemenuhan hak perempuan tercermin pada pentingnya perlindungan hukum yang diberikan secara berkelanjutan. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, perempuan dan anak yang menjadi korban memerlukan perlindungan sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Di Indonesia hal ini bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menekankan pada pentingnya pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap si korban. Sedangkan peraturan pendukung lainnya tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur implementasi teknis perlindungan korban.¹³

¹⁰ Yudhianto, Kresna Agung. (2022). "Hukum Perlindungan Anak dan KDRT." Pustaka Baru Press. hal 55

¹¹ Chairah, D. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*.

¹² Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹³ Nova, Efren, & Edita Elda. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4.

Perlindungan hukum adalah langkah nyata yang mampu menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan atau rasa aman terhadap korban supaya dapat menikmati hak-haknya sesuai yang diberikan oleh hukum. Sebagaimana tercantum didalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT):

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara penetapan pengadilan”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah payung hukum yang mengatur secara khusus tentang KDRT. Aturan tersebut mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk kejahatan dan menjelaskan makna yang luas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, meliputi kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi atau penelantaran. Adapun ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) meliputi “suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan mereka karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan yang tinggal bersama dalam rumah tersebut; serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalamnya. Selain itu, orang yang bekerja seperti itu dan menetap didalamnya dianggap sebagai anggota keluarga selama mereka berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”¹⁴

Pada pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kepolisian memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban, yaitu pada rentang waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara diberikan maksimal 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam pelaksanaan perlindungan sementara, pihak kepolisian dapat berkolaborasi dengan tenaga medis, pekerja sosial,

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

relawan pendamping, serta pembimbing rohani guna memberikan pendampingan kepada korban. Kewenangan kepolisian dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dijalankan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Unit ini biasa dikenal sebagai Unit PPA, memiliki tugas dalam memberikan layanan berupa perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan sekaligus menegakkan hukum terhadap pelakunya. Dengan demikian, keberadaan Unit PPA memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan realita yang ada saat ini, kasus kekerasan masih menjadi fenomena yang serius dan terus meningkat setiap tahun. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa di tahun 2024 terdapat sejumlah 445.502 kasus kekerasan terhadap Perempuan. Kasus ini meningkat hampir 10 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 401.975 kasus. Adapun jumlah kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2024 mencapai 7.260 kasus.¹⁵ Data tersebut diperoleh dari laporan masyarakat, dan kemungkinan besar masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan yang hanya berhenti di ranah personal tidak sampai pengaduan. Kemudian jika dilihat dari data yang disajikan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan bahwa di sepanjang tahun 2025 sampai bulan Oktober ini terdapat sebanyak 38.569 pengaduan dari korban kekerasan, dan ada sejumlah 9.430 yang diberikan layanan kesehatan, sejumlah 4.743 diberikan bantuan hukum, dan hanya sejumlah 1.639 yang memperoleh penegakan hukum.

Berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan bahwa ada ketimpangan yang signifikan antara jumlah pengaduan kekerasan yang masuk dengan keterbatasan layanan penanganan, khususnya dalam penegakan hukum yang hanya menjangkau sebagian kecil kasus. Mayoritas korban hanya berhenti di

¹⁵ Bincang Perempuan, CATAHU 2024: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Naik Hampir 10% diakses pada hari Minggu, 23 November 2025 pukul 21.07 WIB

tahap pengaduan saja kemudian selesai. Sementara itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius dimana tidak hanya peran keluarga, maupun masyarakat yang menyelesaikan, melainkan pemerintah maupun aparat penegak hukum juga harus ikut andil didalamnya.

Di wilayah Polres Blitar Kota, penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan adanya berbagai macam kekerasan yang dialami korban. Sebagai contoh yaitu pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa seorang istri. Penyebab utama pada kasus ini adalah bahwa suami melakukan perselingkuhan dengan tetangganya sendiri. Sang istri sebenarnya sudah mengetahui perselingkuhan tersebut dari percakapan WhatsApp namun mencoba untuk menyembunyikannya. Pada saat itu, sering terjadi pertengkaran dan berujung kekerasan. Si istri pernah ditendang pada bagian perut, kemudian dipukul dengan helm di kepalanya hingga menimbulkan memar pada kepala bagian belakang dan rasa sakit yang berkepanjangan. Adapun kedua pihak tersebut sudah tidak tinggal bersama, tetapi si istri merasa takut jika sewaktu waktu suaminya menghampirinya. Oleh karena itu kasus tersebut akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian dan ditangani penyidik PPA.

Dalam praktik penanganan perkara di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, umumnya sangat sedikit kasus yang sampai di tahap pengadilan. Sering kali penyidik mengutamakan mediasi atau penyelesaian perkara diluar pengadilan. Proses mediasi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga mencerminkan penerapan konsep *restorative justice*. Mengacu pada definisi Tony Marshall, *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang mempertemukan seluruh pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul akibat tindak pidana tersebut, sekaligus mengantisipasi dampak yang mungkin muncul di kemudian hari.¹⁶ Dalam menerapkan keadilan restoratif, umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keinginan para pihak untuk memilih berdamai, mempertahankan keutuhan rumah tangga, maupun alasan

¹⁶ Marshall, Tony F.(2009). *Retorative Justice an Overview*. London: Home Office, Information & Publications Group. Hal, 5.

tertentu yang dianggap lebih memberikan manfaat bagi korban dan keluarganya. Sebab, konsep keadilan restoratif lebih mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku yang tidak berorientasi pada pemidanaan. Selain itu, penyelesaian melalui keadilan restoratif juga dipandang lebih efektif dan efisien karena prosesnya relatif singkat serta tidak memerlukan waktu yang panjang sebagaimana proses peradilan pidana pada umumnya.

Dalam ketentuan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori delik aduan dan delik biasa. Adapun yang termasuk dalam delik aduan yaitu ada di pasal 44 ayat 4, pasal 45 ayat 2, dan pasal 46 yang pada intinya kekerasan tersebut tergolong ringan dan tidak menyebabkan luka berat atau matinya korban. Selain dari pasal tersebut merupakan delik biasa yang tetap dapat diproses tanpa bergantung pada pencabutan laporan dari korban. Oleh karena itu, pada perkara yang tergolong delik aduan, pihak kepolisian cenderung mengutamakan mediasi sebagai langkah penyelesaian yang dianggap mampu memberikan solusi terbaik bagi kedua pihak sekaligus menjaga keutuhan sebuah keluarga.

Fenomena tersebut sering kali menjadi dilema bagi korban, negara memberikan pasal yang dapat menjerat pelaku kdrt, tetapi disisi lain pelaku dan korban memiliki hubungan yang dekat sebagai keluarganya sendiri. Dalam berbagai kasus, korban berada pada posisi yang sulit antara melanjutkan proses hukum yang bisa menimbulkan pelaku atau suaminya sendiri dipidana, atau memilih berdamai dan kembali rujuk. Tidak sedikit juga korban yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri penderitaan dengan jalur perceraian. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa korban tidak hanya menghadapi permasalahan hukum, tetapi juga tekanan secara psikologis, hubungan emosional, ketergantungan ekonomi, serta pertimbangan sosial dan keluarga. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara melalui mediasi sering dijadikan sebuah opsi pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkara dengan mengedepankan musyawarah untuk damai dan menghasilkan *win win solution*.

Berkaitan dengan upaya *restorative justice* ini dapat dilakukan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal tersebut didasarkan pada pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 20 Tahun 2025. Di tingkat kepolisian *restorative justice* sering kali dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Terutama pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan delik aduan, kepolisian mengutamakan keadilan restoratif berupa mediasi apabila dianggap memungkinkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan para pihak. Mediasi ini dilakukan mulai tahap penyelidikan hingga penyidikan. Secara yuridis, penyelidikan adalah tahapan dimana mencari dan menemukan suatu peristiwa guna menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Pada tahap ini juga belum ada pengawasan secara langsung dari kejaksaan maupun pengadilan terhadap proses penyelesaian perkara.

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk memastikan bahwa pelaksanaan mediasi berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif, kemudian dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan, serta tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak korban. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban sering berada dalam kondisi yang rentan karena ketergantungan ekonomi, keterikatan hubungan keluarga, maupun pertimbangan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Maka itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan *restorative justice* diterapkan dalam praktik kemudian sejauh mana aparat penegak hukum memberikan jaminan perlindungan kepada korban serta kendala-kendala yang dialami.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Penyelidikan” (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota)**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis akan memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah. Adapun 2 (dua) rumusan masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dalam penerapan *restorative justice* di tingkat penyelidikan pada Unit PPA Polres Blitar Kota?
2. Apa faktor penghambat penerapan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian wajib mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menghasilkan tulisan yang baik dan terstruktur. Tujuan penelitian adalah hal yang sangat penting karena tujuan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam penulisan mengenai apa yang ingin dicapai oleh peneliti, baik terkait masalah yang dihadapi maupun solusi yang ingin dicapai. Oleh karenanya penulis mengemukakan 2 (dua) tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dalam penerapan *restorative justice* di tingkat penyelidikan pada Unit PPA Polres Blitar Kota.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya khasanah keilmuan serta menjadi tambahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa, sehingga dapat mendukung perkembangan studi hukum yang lebih komprehensif.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain, unit pelayanan perempuan dan anak, korban kekerasan dalam rumah tangga, maupun masyarakat secara umum. Adapun manfaat bagi Unit PPA yaitu dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban. Bagi korban, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak yang dimiliki serta bentuk perlindungan yang dapat diperoleh. Sementara itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya memberikan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Dalam bagian ini, penulis menguraikan persamaan serta perbedaan fokus pembahasan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan berbagai penelitian terdahulu. Uraian tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan kajian pada topik yang serupa, sekaligus menunjukkan poin kesamaan maupun perbedaan dari keduanya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Nama dan Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
M. Rizki Aditya (2019) SKRIPSI “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak dari Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga” (Studi Viktimologi)	Membahas terkait perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga	Lebih mengarah pada konsep viktimologi dalam pemberian perlindungan korban KDRT	Lebih mengarah pada pemberian perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada upaya <i>restorative justice</i> tingkat penyelidikan

Inggit Kharifah Khumaera (2022). SKRIPSI “Analisis Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”	Membahas terkait bagaimana perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.	Menggunakan penelitian hukum normatif yang mengarah pada perbandingan antara fiqh jinayah dan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum	Berfokus pada penelitian hukum empiris untuk mengetahui mekanisme penanganan perkara KDRT di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota
Ilham Suardi (2024) SKRIPSI “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”	Membahas terkait perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga	Fokus pada peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang di naungi lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar	Fokus lokasi penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota dan perlindungan terhadap hak korban dalam penyelesaian perkara melalui <i>restorative justice</i> tingkat penyelidikan

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang disajikan secara sistematis dan terperinci. Adapun bab-bab tersebut antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat sub bab yang membahas tentang tinjauan yuridis dan teoritis dengan pembahasan yang berkaitan dengan perlindungan hukum, perempuan sebagai korban, kekerasan dalam rumah tangga, *restorative justice*, penyelidikan, dan unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang membahas terkait bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dalam penerapan *restorative justice* di tingkat penyelidikan pada Unit PPA Polres Blitar Kota, serta faktor penghambat penerapan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini mengandung kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat memberikan masukan, baik bagi aparat penegak hukum, masyarakat, maupun pihak terkait dalam upaya meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* yang menguntungkan kedua belah pihak.